



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTUR TAMBANG/PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi inspektur tambang/pelaksana inspeksi tambang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);**
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTUR TAMBANG / PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. **Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.**
4. **Kepala Inspektur Tambang/Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KAIT/KAPIT, adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.**
5. Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang, yang selanjutnya disingkat IT/PIT, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.
6. Pelaksanaan inspeksi tambang adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu tambang, dimulai dari tahap perencanaan inspeksi, persiapan inspeksi, pelaksanaan inspeksi hingga evaluasi dan analisis hasil inspeksi.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang IT/PIT dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
8. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja IT/PIT.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN IT/PIT

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan IT/PIT ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari kepala dinas selaku KAIT/KAPIT.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan IT/PIT, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dalam jabatan IT/PIT harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional IT/PIT harus mempertimbangkan perbandingan antara beban kerja pada unit kerja dengan jumlah pejabat fungsional IT/PIT yang akan diangkat.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah melakukan tugas pelaksanaan inspeksi tambang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat/disesuaikan (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit IT/PIT dengan ketentuan:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Teknik (S-1)/Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan pertambangan;
 - b. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang IIIa; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) **Angka kredit kumulatif penyesuaian dalam jabatan IT/PIT ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.**

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan IT/PIT, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- berijazah paling rendah Sarjana Teknik (S-1)/Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan pertambangan;
 - pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang IIIa;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan; dan
 - setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan IT/PIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menentukan angka kredit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan IT/PIT dapat dipertimbangkan dengan ketentuan bahwa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut:
- pernah melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan; dan
 - setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit hasil keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 8

- (1) IT/PIT adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana tenaga teknis dalam melakukan inspeksi tambang pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan IT/PIT adalah jabatan fungsional keahlian dengan jenjang jabatan dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut:
- IT/PIT Pertama (pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/a dan III/b);
 - IT/PIT Muda (pangkat Penata dan Penata Tingkat I golongan ruang III/c dan III/d);
 - IT/PIT Madya (pangkat Pembina, Pembina Tingkat I, Pembina Utama Muda golongan ruang IV/a, IV/b, dan IV/c).
- (3) Tugas pokok IT/PIT adalah melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek tambang, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarkan hasil inspeksi.
- (4) Rincian tugas pokok IT/PIT tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Unsur dan sub unsur kegiatan IT/PIT yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan inspeksi tambang dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan (STTPL).
- b. pelaksanaan inspeksi tambang, meliputi:
 1. menyusun rencana inspeksi;
 2. menyusun program inspeksi;
 3. pelaksanaan inspeksi;
 4. menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi;
 5. menganalisis dan mengevaluasi data studi untuk pelayanan teknis;
 6. pengembangan inspeksi.
- c. pengembangan profesi, meliputi:
 1. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi tambang;
 2. menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi tambang;
 3. mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi tambang;
 4. menerjemahkan/menyadur/menyunting buku dan bahan-bahan di bidang ilmu tambang.
- d. penunjang kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang, meliputi:
 1. mengajar dan melatih;
 2. mengikuti seminar/lokakarya/simposium/pertemuan ilmiah;
 3. menjadi anggota organisasi profesi;
 4. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional IT/PIT;
 5. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
 6. memperoleh penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Segala ketentuan mengenai jabatan fungsional IT/PIT termasuk penentuan angka kredit, Tim Penilai Angka Kredit, kenaikan jabatan/pangkat dan lain-lain mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Juli 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

RINCIAN TUGAS POKOK IT/PIT

A. Rincian tugas pokok IT/PIT Pertama meliputi:

1. menelaah data objek inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin;
2. menyiapkan peralatan inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin;

Inspeksi Tambang bawah tanah:

3. melaksanakan inspeksi pemuatan pada tambang bawah tanah;
4. melaksanakan inspeksi *draw point* pada tambang bawah tanah;
5. melaksanakan inspeksi terowongan (*raise, drift, cross cut, dll*) pada tambang bawah tanah;
6. melaksanakan inspeksi peledakan pada tambang bawah tanah;
7. melaksanakan inspeksi pemboran pada tambang bawah tanah;
8. melaksanakan inspeksi alat angkut pada tambang bawah tanah;
9. melaksanakan inspeksi ruang fasilitas bawah tanah pada tambang bawah tanah;
10. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang bawah tanah;
11. melaksanakan inspeksi bekas penggalian pada tambang bawah tanah;
12. melaksanakan inspeksi sistem penirisan (*drainage*) pada tambang bawah tanah;
13. melaksanakan inspeksi amblesan permukaan (*surface subsidence*) pada tambang bawah tanah;
14. melaksanakan inspeksi penanganan batuan samping pada tambang bawah tanah;
15. melaksanakan inspeksi instalasi udara bertekanan pada tambang bawah tanah;
16. melaksanakan inspeksi alat komunikasi pada tambang bawah tanah;
17. melaksanakan inspeksi kesiapan tanggap darurat pada tambang bawah tanah;
18. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada tambang bawah tanah;
19. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi pada tambang bawah tanah;
20. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang bawah tanah;

Inspeksi Tambang Terbuka (Tambang Permukaan):

21. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang permukaan;
22. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang permukaan;
23. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang permukaan;
24. melaksanakan inspeksi permuka kerja pada tambang permukaan;
25. melaksanakan inspeksi alat gali/alat muat dan alat angkut pada tambang permukaan;
26. melaksanakan inspeksi penerangan dan alat penerangan pada tambang permukaan;
27. melaksanakan inspeksi sistem drainase tambang pada tambang permukaan;
28. melaksanakan inspeksi penanganan lahan bekas tambang pada tambang permukaan;
29. melaksanakan inspeksi revegetasi pada tambang permukaan;
30. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan;
31. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada tambang permukaan;

32. melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang pada tambang permukaan;

Inspeksi Tambang Semprot:

33. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang semprot;

34. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang semprot;

35. melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup pada tambang semprot;

36. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang semprot;

37. melaksanakan inspeksi kelistrikan pada tambang semprot;

38. melaksanakan inspeksi kolong kerja pada tambang semprot;

39. melaksanakan inspeksi penanganan air kerja pada tambang semprot;

40. melaksanakan inspeksi alat gali/muat dan alat angkut pada tambang semprot;

41. melaksanakan inspeksi bekas kolong pada tambang semprot;

42. melaksanakan inspeksi revegetasi pada tambang semprot;

43. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang semprot;

44. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada tambang semprot;

Inspeksi Pengolahan dan atau pemurnian:

45. melaksanakan inspeksi bangunan pada pengolahan dan atau pemurnian;

46. melaksanakan inspeksi peremukan pada pengolahan dan atau pemurnian;

47. melaksanakan inspeksi pencucian batubara pada pengolahan dan atau pemurnian;

48. melaksanakan inspeksi penanganan bahan galian kadar rendah pada pengolahan dan atau pemurnian;

49. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada pengolahan dan atau pemurnian;

50. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada pengolahan dan atau pemurnian;

51. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada pengolahan dan atau pemurnian;

52. melaksanakan inspeksi timbunan produksi pengolahan pada pengolahan dan atau pemurnian;

53. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada pengolahan dan atau pemurnian;

54. melaksanakan inspeksi alat-alat angkat pada pengolahan dan atau pemurnian;

Inspeksi Tambang dengan Kapal Keruk:

55. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada kapal keruk;

56. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada kapal keruk;

57. melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup pada kapal keruk;

58. melaksanakan inspeksi tangki ponton dan pompa pada kapal keruk;

59. melaksanakan inspeksi sistem penjangkaran pada kapal keruk;

60. melaksanakan inspeksi alat navigasi dan komunikasi pada kapal keruk;

61. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kapal keruk;

62. melaksanakan inspeksi bangunan atas pada kapal keruk;

63. melaksanakan inspeksi alat-alat angkat pada kapal keruk;

64. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kapal keruk;

65. melaksanakan inspeksi penanganan oli/bahan bakar minyak pada kapal keruk;

66. melaksanakan inspeksi alat angkut orang (*boat*) pada kapal keruk;

Inspeksi Fasilitas Permukaan:

67. melaksanakan inspeksi bengkel pada fasilitas permukaan;

68. melaksanakan inspeksi gudang bahan peledak pada fasilitas permukaan;

69. melaksanakan inspeksi gudang umum pada fasilitas permukaan;

70. melaksanakan inspeksi pabrik oksigen dan acetylene pada fasilitas permukaan;

71. melaksanakan inspeksi tangki bahan bakar minyak pada fasilitas permukaan;

72. melaksanakan inspeksi poliklinik/rumah sakit pada fasilitas permukaan;

73. melaksanakan inspeksi alat angkat pada fasilitas permukaan;

74. melaksanakan inspeksi penanganan cairan pelumas pada fasilitas

75. melaksanakan inspeksi penimbunan sampah pada fasilitas permukaan;
76. melaksanakan inspeksi penyediaan air bersih pada fasilitas permukaan;
77. melaksanakan inspeksi *sewage treatment* pada fasilitas permukaan;
78. melaksanakan inspeksi hunian/camp/kantor pada fasilitas permukaan;
79. melaksanakan inspeksi kolam sedimen pada fasilitas permukaan;
80. melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang pada fasilitas permukaan;

Inspeksi Pelabuhan:

81. melaksanakan inspeksi konstruksi dermaga pada pelabuhan;
82. melaksanakan inspeksi fasilitas pemuatan pada pelabuhan;
83. melaksanakan inspeksi timbunan pada pelabuhan;
84. melaksanakan inspeksi alat angkat pada pelabuhan;
85. melaksanakan inspeksi pemadam kebakaran pada pelabuhan;
86. melaksanakan inspeksi bengkel pada pelabuhan;
87. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada pelabuhan;
88. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada pelabuhan;
89. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada pelabuhan;
90. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada pelabuhan;
91. melaksanakan inspeksi kolam pengendap pada pelabuhan;

Inspeksi Pembangkit Tenaga Listrik:

92. melaksanakan inspeksi PLTD pada pembangkit tenaga listrik;
93. melaksanakan inspeksi PLTU pada pembangkit tenaga listrik;
94. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada pembangkit tenaga listrik;
95. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada pembangkit tenaga listrik;
96. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada pembangkit tenaga listrik;

Inspeksi Eksplorasi:

97. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada eksplorasi;
98. melaksanakan inspeksi pemboran pada eksplorasi;
99. melaksanakan inspeksi *test pit* pada eksplorasi;
100. melaksanakan inspeksi pembukaan lahan pada eksplorasi;
101. melaksanakan inspeksi penanganan erosi dan sedimentasi pada eksplorasi;
102. melaksanakan inspeksi gudang pada eksplorasi;
103. melaksanakan inspeksi camp eksplorasi pada eksplorasi;
104. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada eksplorasi;
105. melaksanakan inspeksi kelistrikan pada eksplorasi;
106. melaksanakan inspeksi pencegahan kebakaran pada eksplorasi;
107. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada eksplorasi;
108. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang;

Inspeksi Kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan:

109. menelaah data objek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
110. menyiapkan peralatan inspeksi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;

Lain-lain:

111. memeriksa peralatan yang berhubungan dengan inspeksi;
112. menelaah Prosedur Operasi Standar;
113. mengukur dan menelaah kualitas lingkungan;
114. melakukan pengujian peralatan;
115. mengumpulkan dan menelaah data dalam persiapan pengujian;
116. menyiapkan alat uji;
117. menyiapkan lembar pengujian;
118. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada kegiatan eksplorasi.

B. Rincian tugas pokok IT/PIT Muda meliputi:

1. menyusun konsep dan mempresentasikan rencana inspeksi;
2. menyusun konsep program inspeksi;
3. melakukan presentasi objek inspeksi rutin;

Inspeksi Tambang Bawah Tanah:

4. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada tambang bawah tanah;
5. melaksanakan inspeksi kualitas udara pada tambang bawah tanah;
6. melaksanakan inspeksi sistem ventilasi pada tambang bawah tanah;
7. melaksanakan inspeksi penyanggan pada tambang bawah tanah;
8. melaksanakan inspeksi permukaan kerja pada tambang bawah tanah;
9. melaksanakan inspeksi *shaft* pada tambang bawah tanah;
10. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada tambang bawah tanah;
11. melaksanakan inspeksi fasilitas pemadam kebakaran pada tambang bawah tanah;
12. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang bawah tanah;

Inspeksi Tambang Terbuka / Tambang Permukaan:

13. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada tambang permukaan;
14. melaksanakan inspeksi penanganan tanah/batuan penutup pada tambang permukaan;
15. melaksanakan inspeksi peledakan pada tambang permukaan;
16. melaksanakan inspeksi lereng pada tambang permukaan;
17. melaksanakan inspeksi penanganan air asam tambang pada tambang permukaan;
18. melaksanakan inspeksi alat proteksi diri pada tambang permukaan;
19. melaksanakan inspeksi persiapan tanggap darurat pada tambang permukaan;
20. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada tambang permukaan;
21. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang permukaan;

Inspeksi Tambang Semprot:

22. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada tambang semprot;
23. melaksanakan inspeksi konsentrator/pencucian pada tambang semprot;
24. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada tambang semprot;
25. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada tambang semprot;
26. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang semprot;

Inspeksi Pengolahan dan atau Pemurnian:

27. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pengolahan dan atau pemurnian;
28. melaksanakan inspeksi preparasi bijih untuk peleburan pada pengolahan dan atau pemurnian;
29. melaksanakan inspeksi peleburan pada pengolahan dan atau pemurnian;
30. melaksanakan inspeksi detoksifikasi pada pengolahan dan atau pemurnian;
31. melaksanakan inspeksi penanganan tailing pada pengolahan dan atau pemurnian;
32. melaksanakan inspeksi penanganan B3 pada pengolahan dan atau pemurnian;
33. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada pengolahan dan atau pemurnian;
34. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pengolahan dan atau pemurnian;
35. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pengolahan dan atau pemurnian;

Inspeksi Tambang dengan Kapal Keruk:

36. melaksanakan pertemuan pra inspeksi pada kapal keruk;
37. melaksanakan inspeksi penanganan tailing pada kapal keruk;
38. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada kapal keruk;
39. melaksanakan inspeksi kualitas air permukaan pada kapal keruk;
40. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada kapal keruk;
41. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada kapal keruk;

Inspeksi Fasilitas Permukaan:

42. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada fasilitas permukaan;

43. melaksanakan inspeksi laboratorium pada fasilitas permukaan;
44. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada fasilitas permukaan;
45. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada fasilitas permukaan;
46. melaksanakan inspeksi kolam tailing pada fasilitas permukaan;
47. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada fasilitas permukaan;
48. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada fasilitas permukaan;

Inspeksi Pelabuhan:

49. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pelabuhan;
50. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada pelabuhan;
51. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pelabuhan;
52. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pelabuhan;

Inspeksi Pembangkit Tenaga Listrik:

53. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pembangkit tenaga listrik;
54. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri ada pembangkit tenaga listrik;
55. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada pembangkit tenaga listrik;
56. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pembangkit tenaga listrik;
57. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pembangkit tenaga listrik;

Inspeksi Pasca Tambang:

58. melakukan inspeksi program pembongkaran fasilitas tambang, pengolahan/pemurnian, dermaga pada pasca tambang;
59. melaksanakan inspeksi daerah yang harus diamankan pada pasca tambang;
60. melaksanakan inspeksi pengamanan sisa B3 pada pasca tambang;
61. melaksanakan inspeksi kualitas tanah pada pasca tambang;
62. melaksanakan inspeksi kualitas air pada pasca tambang;
63. melaksanakan inspeksi erosi dan sedimentasi pada pasca tambang;

Inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan:

64. melakukan presentasi objek kecelakaan / kejadian berbahaya / kasus lingkungan untuk persiapan inspeksi;
65. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/ kasus lingkungan;
66. membuat sketsa lokasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
67. memeriksa sarana pengelolaan lingkungan pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
68. mengidentifikasi sebaran dampak pada kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
69. melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
70. menganalisis penyebab kejadian pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
71. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
72. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;

Inspeksi Bencana:

73. menelaah data objek bencana untuk persiapan inspeksi bencana;
74. menyiapkan peralatan inspeksi untuk persiapan inspeksi bencana;
75. memeriksa peralatan yang berhubungan pada inspeksi bencana;
76. menelaah Prosedur Operasi Standar pada inspeksi bencana;
77. mengukur dan menelaah kualitas lingkungan pada inspeksi bencana;
78. melakukan pengujian peralatan pada inspeksi bencana;

Analisis dan Laporan:

79. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang bawah tanah;
80. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang permukaan;
81. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang semprot;
82. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pengolahan dan atau pemurnian;
83. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada kapal keruk;
84. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada fasilitas permukaan;
85. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pelabuhan;

87. menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan.

C. Rincian tugas pokok IT/PIT Madya meliputi:

1. memeriksa dan menyempurnakan konsep rencana inspeksi;
2. memeriksa dan menyempurnakan konsep program inspeksi;

Inspeksi Pasca Tambang:

3. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pasca tambang;
4. melaksanakan inspeksi reklamasi pada pasca tambang;
5. melaksanakan inspeksi kestabilan lereng pada pasca tambang;
6. melaksanakan inspeksi bekas kolam tailing pada pasca tambang;
7. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pasca tambang;
8. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pasca tambang;

Inspeksi Bencana:

9. melakukan presentasi objek bencana;
10. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada inspeksi bencana;
11. membuat sketsa lokasi bencana;
12. memeriksa sarana pengelolaan lingkungan pada inspeksi bencana;
13. mengidentifikasi sebaran dampak pada inspeksi bencana;
14. melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi pada inspeksi bencana;
15. menganalisis penyebab kejadian pada inspeksi bencana;
16. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada inspeksi bencana;
17. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada inspeksi bencana;


Melaksanakan Pengujian:

18. melaksanakan pengujian kondisi tempat kerja;
19. melaksanakan pengujian kelayakan operasi;
20. melaksanakan pengujian kualitas lingkungan;
21. melaksanakan pengujian standar kompetensi;

Analisis dan Laporan:

22. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pasca tambang;
23. menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi bencana;
24. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kondisi tempat kerja;
25. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kelayakan operasi;
26. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kualitas lingkungan;
27. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian standar kompetensi;
28. menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk pengecualian pada pelayanan teknis;
29. menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk persetujuan pada pelayanan teknis;
30. mengungkapkan teori/metode baru untuk peningkatan kemampuan inspeksi;
31. mengungkapkan teori/metode baru untuk peningkatan kemampuan pengujian.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM